

**ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018**

Skripsi

Oleh

EVI OKTA MAYASARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

Strategy Analysis of Lampung Province General Election Commission (KPU) in Increasing Political Participation in the Election of Simultaneous Regional Heads in 2018

BY
EVI OKTA MAYASARI

The Lampung Province General Election Commission (KPU) has succeeded in carrying out simultaneous regional elections on June 27, 2018 which were participated by 171 regions in Indonesia. Regional head elections are a means to choose leaders in the region such as Governors, Regents and Mayors.

This study aims to find out and analyze how the strategy of Lampung Province General Election Commission (KPU) in increasing community political participation in quantity and quality as well as knowing the factors that influence the strategy achievements of Lampung Province General Election Commission (KPU) in increasing political participation. this study uses a descriptive type of research with a qualitative approach.

The results of this study indicate that the strategy of Lampung Province General Election Commission (KPU) in increasing political participation in simultaneous regional head elections in 2018 only reached 72.36% of the national target of the Republic of Indonesia General Election Commission (KPU) of 77.5%, community political participation has decreased compared to the political participation rate in 2014 which reached 76%. Furthermore, the political participation of the community in quality cannot be said to be voluntary participation, because there are still many citizens who are mobilized by the many cases of money politics. The factors that influence the strategy achievement of Lampung Province General Election Commission (KPU) are due to the existence of administrative factors related to population population data and political factors caused by distrust of the political world, so researchers provide suggestions, namely: 1) The General Election Commission (KPU) of Lampung Province maximizes socialization to all circles and regions; 2) The government oversees the manufacture of E-KTP for citizens who do not yet have; and 3) The process of updating voter data must be done to the maximum extent so that there are no more problems with the Permanent Voters List (DPT).

Keywords: Strategy Analysis, Political Participation, Election of Regional Heads.

ABSTRAK

Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018

OLEH

EVI OKTA MAYASARI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan Pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang diikuti oleh 171 daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih pemimpin di daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara kuantitas maupun secara kualitas serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik. penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 secara kuantitas hanya mencapai angka 72,36% dari target nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebesar 77,5%, partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan angka partisipasi politik pada tahun 2014 yang mencapai angka 76%. Selanjutnya partisipasi politik masyarakat secara kualitas belum dapat dikatakan partisipasi yang dilakukan secara sukarela, karena masih banyak warga masyarakat yang di mobilisasi dengan banyaknya kasus politik uang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung adalah disebabkan dengan adanya faktor administratif yang berkaitan dengan data kependudukan warga masyarakat dan faktor politis yang disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap dunia perpolitikan, sehingga peneliti memberikan saran yaitu: 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung memaksimalkan sosialisasi kepada semua kalangan dan setiap daerah; 2) Pemerintah mengawal pembuatan E-KTP bagi warga masyarakat yang belum memiliki; dan 3) Proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kata Kunci: Analisis Strategi, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

**ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018**

Oleh

EVI OKTA MAYASARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018**


Nama Mahasiswa : **Evi Okta Mayasari**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041033

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si
NIP 19721210 200212 1 004


Ita Prihantika, S.Sos., M.A
NIP 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsul Ma'Arif, S.IP., M.Si



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



Penguji Utama : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Agustus 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 16 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,




Evi Okta Mayasari
NPM. 1516041033

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Kartaraharja pada tanggal 30 Oktober 1997, merupakan putra dari pasangan Bapak Ali Umar dan Ibu Nurhayani. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dengan kakak Andri Ultramia dan adik Satria Saputra. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Kartaraharja pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tulang Bawang Udik, dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tumijajar dan selesai pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis berkesempatan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada tahun 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

*Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi
berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna*

(Albert Einstein)

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

(Q.S Asy Syarh: 5-6)

*Jangan menunda suatu pekerjaan sampai esok, jika hari ini
dapat dikerjakan dan diselesaikan.*

(Evi Okta Mayasari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati kuucapkan syukur atas segala karunia dan kasih sayang Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan ridhonya dalam menjalani kehidupan ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ibuku tercinta Nurhayani dan Ayahku tercinta Ali Umar, terimakasih atas ketulusan hati untuk selalu mendoakan dan mendukungku sehingga dapat menyelesaikan karya ini, doa dan bimbingan kalian merupakan hal yang terbaik sehingga dapat mengantarkanku sampai pada tahap ini, Ridha Allah bersama kalian.

Kakakku Andri Ultramia, serta adikku tercinta Satria Saputra, yang selalu memberikan dukungan, kehadiran kalian menyempurnakan hidupku. Semoga kita berhasil dan selalu menjadi kebanggaan orangtua.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu mendukungku.

Terimakasih atas semua dukungannya

*Para pendidik dan Almamater tercinta Universitas
Lampung*

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Syamsul Ma'Arif, S.IP., M.Si yang telah berkenan menjadi pembimbing utama. Terimakasih atas dukungan, arahan, saran, nasehat, waktu, dan kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas dukungan, arahan, saran, nasehat, waktu, dan kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP yang telah berkenan menjadi dosen pembahas. Terimakasih atas kritik, saran, arahan, waktu, serta kesabaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo S., M.Si selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas segala motivasi dan sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis terutama dalam proses akademik.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Ibu Intan Fitri Meutia, S.AN., M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
8. Kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.

9. Segenap informan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung, Bapak Dedy Hermawan, serta rekan mahasiswa, yang telah mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi tentang penelitian penulis.
10. Ibuku tercinta Nurhayani dan ayahku tercinta Ali Umar atas kasih sayang yang tidak pernah putus, terimakasih telah mendidik dan membesarkan hingga aku menjadi seperti sekarang. Terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan doa yang tiada hentinya untuk masa depan, dan kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, keberkahan rezeki, dan umur yang panjang untuk ibu dan ayahku. Terimakasih banyak, ini semua berkat kalian.
11. Kakak penulis Andri Ultramia dan adik penulis Satria Saputra terimakasih untuk semangat dan dukungan serta bantuannya selama ini, semoga kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari dan bisa menjadi kebanggaan orang tua.
12. Kepada sahabat penulis yang dimulai dari maba Devi Ratnasari, Galuh Tri Wahyuningtyas, Etika Bayu Pratiwi, Shinta Arista Lamsi, dan Intan Purnama Sari. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh masa perkuliahan hingga saat ini, terimakasih atas saran, masukan, semangat dan dukungan serta terimakasih sudah mau direpotkan, semoga kita dapat menjadi orang yang berhasil, Aamiin. Semangat Skripsian.
13. Terimakasih kepada Indah Febriana, Dewi Pratiwi, Nurma, Maharani, Ajeng dan teman-teman seperjuangan penulis dalam proses bimbingan, usaha kita tidak mengkhianati hasil yaa.

14. Teman-teman KKN 2018 di Pekon Kuripan, tiwi, erni, klara, aji dan hendi.

Terimakasih atas kerjasamanya selama proses KKN.

15. Keluarga besar ATLANTIK (Angkatan Tujuh Belas Adminitrasi Publik)

terimakasih untuk kebersamaan dari maba hingga saat ini, semoga kita semua bisa sama-sama sukses, Aamiin.

Semoga kita sukses dengan apa yang kita cita-citakan. Serta siapapun yang nantinya membaca skripsi ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Terimakasih.

Bandarlampung, 19 Agustus 2018

Penulis

Evi Okta Mayasari

DAFTAR ISI

ABSTRACT

ABSTRAK

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	8
B. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum.....	12
C. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum	17
D. Penentu Capaian Strategi Peningkatan Partisipasi Politik	22
E. Kerangka Pikir	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Sumber Data Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	35
G. Teknik Keabsahan Data	37

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Provinsi Lampung	40

2. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU)	43
2.1. Visi dan Misi KPU Provinsi Lampung	43
2.2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)	44
2.3. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Lampung	46
2.3.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bertugas	46
2.4. Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi	47
3. Kependudukan Provinsi Lampung	49
4. Persentase Tingkat Partisipasi	51
5. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak	52
B. Hasil dan Pembahasan	58
1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung	58
1.1. Strategi Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik	60
1.1.1. Kegiatan Sosialisasi di Kalangan Masyarakat	61
a. Sosialisasi di Kalangan Pelajar	61
b. Sosialisasi di Kalangan Mahasiswa	70
c. Sosialisasi di Kalangan Pedagang	76
1.1.2. Kegiatan Jalan Sehat	84
1.1.3. Debat antar Kandidat	92
1.2. Strategi Administrasi	104
1.2.1. Kegiatan Pendataan Calon Pemilih	104
2. Faktor-Faktor Penentu Capaian Strategi Partisipasi Politik	115
2.1. Faktor-Faktor Teknis Administratif	115
2.1.1. Masalah Data Kependudukan	116
2.1.2. Domisili Kependudukan Pemilih	119
2.2. Faktor-Faktor Politis	123
2.2.1. Ketidakpercayaan Terhadap para Kandidat	125
V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	133
1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	133
1.1. Strategi Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik	133
1.2. Pemutakhiran Data Pemilih	134
2. Faktor-Faktor Penentu Capaian Strategi Partisipasi Politik	134
2.1. Faktor Administratif	134
2.2. Faktor Politis	134
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan 2018	4
2. Data Partisipasi Politik	4
3. Daftar Informan	32
4. Daftar Dokumentasi	34
5. Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan	43
6. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	50
7. Data Partisipasi Politik Pilkada Provinsi Lampung 2018	51
8. Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2018	56
9. Hasil Penghitungan Suara Pilkada Lampung 2018	57
10. Penerapan Strategi Sosialisasi Politik Efriza (2012) pada Sosialisasi di Kalangan Pelajar	67
11. Penerapan Strategi Komunikasi Politik Cangara (2009) pada Sosialisasi di Kalangan Pelajar	69
12. Penerapan Strategi Sosialisasi Politik Efriza (2012) pada Sosialisasi di Kalangan Mahasiswa	74
13. Penerapan Strategi Komunikasi Politik Cangara (2009) pada Sosialisasi di Kalangan Mahasiswa	76
14. Kegiatan Grebek Pasar	78
15. Penerapan Strategi Sosialisasi Politik Efriza (2012) pada Sosialisasi di Kalangan Pedagang	82
16. Penerapan Strategi Komunikasi Politik Cangara (2009) pada Sosialisasi di Kalangan Pedagang	83
17. Penerapan Strategi Sosialisasi Politik Efriza (2012) pada Jalan Sehat Masyarakat Sadar Pemilu	89
18. Penerapan Strategi Komunikasi Politik Cangara (2009) pada Jalan Sehat Masyarakat Sadar Pemilu	91
19. Penerapan Strategi Sosialisasi Politik Efriza (2012) pada Debat antar Kandidat <i>Live</i> di Televisi	95
20. Penerapan Strategi Komunikasi Politik Cangara (2009) pada Debat antar Kandidat <i>Live</i> di Televisi	97
21. Data Daftar Pemilih (A-KWK) Pemilihan Gubernur Lampung 2018 ...	107
22. Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018	111
23. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil	

Gubernur Provinsi Lampung 2018	112
24. Selisih Antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018	113
25. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2015-2018	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Kerangka Pemikiran	26
2. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2019	49
3. <i>Launching</i> Komunitas Pelajar Sadar Demokrasi	63
4. <i>KPU Goes to School</i>	63
5. Sosialisasi di Kalangan Mahasiswa Universitas Lampung	71
6. Sosialisasi di Kalangan Mahasiswa Universitas Bandar Lampung	71
7. Kegiatan Sosialisasi Grebek Pasar	77
8. Jalan Sehat Masyarakat Sadar Pemilu	86
9. Debat Kandidat Pemilihan Gubernur Lampung 2018	93

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilihan Umum mekanisme pergantian pemerintahan setiap 5 tahun sekali dilakukan dengan melibatkan rakyat sebagai perwujudan sistem politik demokrasi. Rakyat sebagaimana dimaksud dalam sistem politik demokrasi ini tentu saja adalah para pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum ini adalah suatu bentuk upaya tanggungjawab rakyat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum dengan melibatkan rakyat secara langsung dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 2004, untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan penyelenggaraan

pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang juga dilaksanakan secara langsung. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dimaksudkan sebagai suatu wujud nyata dari praktek demokrasi dan menjadi sebuah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suara mereka agar terciptanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang aman, damai, dan sesuai harapan masyarakat. Melalui keikutsertaannya dalam pemilihan calon kepala daerah, rakyat diharapkan dapat turut menentukan arah kebijakan politik daerah untuk masa waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan asas demokrasi yang berbunyi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia memasuki babak baru setelah Pemerintah Pusat menerapkan pola pemilihan kepala daerah secara serentak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah, yang terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten (Sumber: Detik, 2017). Dari 17 provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 tersebut, Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024.

Pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Lampung telah menghasilkan perubahan berupa terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung yang baru menggantikan gubernur dan wakil gubernur

pertahana yang juga turut maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2019-2024. Pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan target partisipasi politik masyarakat sebesar 77,5%. Namun dalam realisasinya, angka partisipasi politik masyarakat ternyata hanya mencapai 72,46% atau di bawah target sebesar 77,5%. Angka partisipasi politik tahun 2018 ini juga lebih kecil manakala dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung pada tahun 2014 yang mencapai angka 76% (Sumber: Lampung post, 2018).

Peningkatan partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak semata-mata dinilai hanya dari perbandingan antara jumlah warga masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah warga masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya. Lebih dari itu partisipasi politik masyarakat dikatakan meningkat bila kehadiran warga masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan atas dasar kesadaran dan bukan atas dasar mobilisasi, baik mobilisasi berupa tekanan ataupun mobilisasi berupa politik uang. Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2014 dan 2018 serta tabel data partisipasi politik dan golongan putih (Golput) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Tabel 1. Rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan 2018

Pilkada Provinsi Lampung	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Partisipasi	Golongan Putih (Golput)
Pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2018	5.768.061	4.179.405 (72,46%)	1.588.656 (27,54%)
Pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2014	5.899.542	4.462.288 (75,63%)	1.437.254 (24,37%)

Sumber: Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

Tabel 2. Data Partisipasi Politik dan Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	DPT	Partisipasi Politik	Golput
1.	Kota Bandarlampung	622.829	455.975 (71,6%)	166.854 (28,4%)
2.	Kota Metro	109.977	77.133 (70,1%)	32.844 (29,9%)
3.	Lampung Barat	203.026	148.576 (73,1%)	54.450 (26,9%)
4.	Lampung Selatan	699.932	494.043 (70,58%)	205.889 (29,42%)
5.	Lampung Tengah	898.788	664.883 (73,97%)	233.905 (26,03%)
6.	Lampung Timur	756.754	523.674 (69,2%)	233.080 (30,8%)
7.	Lampung Utara	418.420	329.292 (78,6%)	89.128 (21,4%)
8.	Mesuji	142.162	100.538 (70,7%)	41.624 (29,3%)
9.	Pesawaran	321.036	235.811 (73,45%)	85.225 (26,55%)
10.	Pesisir Barat	104.803	73.102 (69,75%)	31.701 (30,25%)
11.	Pringsewu	288.161	213.115 (73,95%)	75.046 (26,05%)
12.	Tanggamus	440.522	315.388 (71,59%)	125.134 (28,41%)
13.	Tulang Bawang	251.200	169.846 (67,6%)	81.354 (32,4%)
14.	Tulang Bawang Barat	188.806	149.418 (79,13%)	39.388 (20,87%)
15.	Way Kanan	321.645	228.611 (71,07%)	93.034 (28,93%)
	Jumlah Akhir	5.768.061	4.179.405 (72,46%)	1.588.656 (27,54%)

Sumber: Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 2018

Berdasarkan tabel 1 rekapitulasi hasil pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2014 dan 2018 di atas, dapat terlihat persentase partisipasi politik masyarakat dan golongan putih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung pada tahun 2014 dan tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase partisipasi politik masyarakat menurun dengan angka 72,46%

dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 75,63%. Pada tabel ini juga menunjukkan angka persentase golongan putih (golput) pada tahun 2018 sebesar 27,54% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dengan angka golongan putih sebesar 24,37%.

Menurut tabel 2 tentang sebaran partisipasi politik dan persentase golongan putih di 15 kabupaten/kota, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki angka persentase partisipasi politik masyarakat tertinggi sebesar 79,13%. Sebaliknya Kabupaten Tulang Bawang memiliki angka partisipasi politik masyarakat terendah sebesar 67,6%. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa angka persentase golongan putih tertinggi ada di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 32,4%, dan angka golongan putih terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 20,87%. Jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memberikan hak pilihnya atau golongan putih, maka angka nominal tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 233.905 orang, dan angka nominal terendah ada di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 31.701 orang.

Peningkatan angka golongan putih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014 dan tahun 2018, mengindikasikan berkurangnya partisipasi politik masyarakat terhadap pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Berkurangnya partisipasi masyarakat pada pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung akan berdampak pada keberlangsungan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Situasi semacam ini menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan umum agar mampu menggunakan strategi-strategi yang

tepat demi tercapainya pemilihan yang demokratis disertai meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung agar partisipasi politik masyarakat secara kuantitas maupun secara kualitas dapat meningkat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi capaian strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara kuantitas maupun secara kualitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 serta menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah dan memberikan tambahan penelitian tentang ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan manajemen strategi.
2. Manfaat praktis, dapat menjadi bahan masukan atau bahan informasi bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mendalami mengenai manajemen strategi, serta sebagai bahan masukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung dalam upaya evaluasi dan perbaikan dalam hal meningkatkan partisipasi politik.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. (Liando, 2014: 16), menyatakan bahwa demokrasi minimalis (*schumpetrian*), pemilihan umum juga merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Umumnya kompetisi tersebut dilakukan secara periodik setiap lima tahun.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk pada pemikiran politik John Locke dan Rousseau, demi menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan hak asasi, pemilihan umum di Indonesia baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga sekarang. Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI, dan Masyumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Dengan berakhirnya era Orde Lama, pemilihan umum selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru berkuasa yang ditandai dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah itu serangkaian pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru hanya mengizinkan pemilihan umum diikuti oleh tiga partai yakni PPP, PDI, dan Golkar. Namun era reformasi membawa Indonesia pada pemilihan umum 1999, di mana peran partai politik dikembalikan pada fungsi awalnya yang berlanjut kembali pada pemilihan umum 2004 dengan ditandai adanya pola pemilihan secara langsung (Bachtiar, 2014:2).

Sistem pemilihan umum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama. Model pemilihan umum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilihan umum di Indonesia diadakan hampir di semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif, mulai dari pemilihan umum tingkat presiden sebagai kepala negara hingga tingkat kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan jenjang waktunya, pemilihan umum presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Namun berbeda dengan pemilihan umum pada tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat sub-

nasional atau daerah (pemilihan kepala daerah) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan Undang-Undang (Bachtiar, 2014: 7-8).

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang disingkat “LUBER JURDIL”, sebagaimana Pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Asas LUBER JURDIL memiliki pengertian sebagai berikut: (a) Langsung, artinya rakyat yang dapat memilih mempunyai hak secara langsung untuk memberikan suaranya sesuai dengan keinginan dan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; (b) Umum, artinya semua warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian); (c) Bebas, artinya rakyat yang dapat memilih memiliki hak untuk memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, ancaman, tekanan atau paksaan dari siapapun; (d) Rahasia, artinya rakyat yang dapat memilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan; (e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (f) Adil, dalam penyelenggaraan pemilihan umum

setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah institusi negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Asshiddiqie (2006: 236-239), mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki visi “Menjadi penyelenggara pemilihan umum

yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilihan yang LUBER dan JURDIL”, dan misi sebagai berikut: (a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel; (b) Meningkatkan integritas, kemandirian kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum; (c) Menyusun regulasi di bidang pemilihan umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; (d) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan; (e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilihan umum, pemilih berdaulat Negara kuat; dan (f) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

B. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya mengikutsertakan pihak lain. Mubyarto (1997: 35) sebagaimana dikutip oleh Laily (2015: 187), mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) sebagaimana dikutip oleh Laily (2015: 187) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Fadil (2015:254), mendefinisikan partisipasi sebagai penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam suatu pencapaian tujuan, baik dalam organisasi, politik, dan lain sebagainya, sehingga individu dapat berperan serta dalam pencapaian tujuan.

Huntington dan Nelson (1994: 4), mengatakan partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga negara (*private citizen*) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung, atau sporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Budiardjo (2010) sebagaimana dikutip Arifin (2014: 68), menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demikian juga Herbert McCloky sebagaimana dikutip Arifin (2014: 68), menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu keterlibatan kelompok atau individu baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan dalam hal pemilihan atau memberikan hak suara guna memilih pemimpin-pemimpin yang diinginkan dan dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Surbakti (1992:142) sebagaimana dikutip Sastroatmodjo (1995:74), mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan

partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif, antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sementara partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja.

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Pada masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Di negara demokrasi, makin banyak masyarakat berpartisipasi dianggap sangat baik. Sebaliknya jika masyarakatnya kurang berpartisipasi maka dianggap kurang peka terhadap masalah-masalah kenegaraan. Masyarakat kurang berpartisipasi kebanyakan disebabkan adanya pemimpin negara yang otoriter dan kurang aspiratif. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi bukan lagi berada di pihak masyarakat, tetapi berada di tangan pemimpin otoriter (Miaz, 2012: 26).

Para ahli dan pengkaji dari barat umumnya berpendapat bahwa partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang dilakukan tanpa dipaksa atau mendapat tekanan dari pihak manapun. Tetapi sebagian pendapat ahli yang lain yang telah membuat kajian di negara komunis dan negara yang sedang

membangun berpendapat bahwa agak sukar untuk membedakan di antara kegiatan sukarela dengan kegiatan yang dipaksakan dari segi partisipasi politik. Di negara sedang berkembang tingkat partisipasi politik sangat tinggi disebabkan adanya unsur paksaan oleh pemerintah agar masyarakat haruslah memilih partai pemerintah.

Huntington dan Nelson (1977) sebagaimana dikutip Arifin (2014: 68-71), memandang partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela oleh warga negara atau bersifat otonomi (*autonomous participation*) yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik (*political efficacy*). Sebaliknya partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakkan oleh orang lain (*mobilized participation*) adalah bentuk partisipasi yang tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan. Hal itu dapat berbentuk intimidasi atau berbentuk politik uang.

Konteks partisipasi otonom pada negara-negara demokratis, menurut Huntington dan Nelson (1994: 16-18), adalah sebagai berikut: (a) Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, bekerja dalam suatu pemilihan, atau tindakan lain yang berusaha

mempengaruhi hasil pemilihan umum; (b) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dalam pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang; (c) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah; (d) Mencari koneksi (*Contacting*), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang; dan (e) Tindak kekerasan (*Violence*), merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai suatu kategori tersendiri yaitu, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan mengambil kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan terdapat berbagai macam bentuk-bentuk partisipasi politik. Namun dalam penelitian ini, partisipasi yang dimaksudkan terbatas hanya pada kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara pada saat pemilihan umum. Pembatasan ini perlu dilakukan oleh peneliti karena dari 5 bentuk partisipasi politik tersebut, hanya ada 1 saja bentuk partisipasi politik yang relevan dengan konteks penelitian tentang pemilihan umum yang sedang peneliti lakukan. Untuk itulah peneliti membatasi lingkup partisipasi politik dengan memfokuskan diri pada partisipasi politik dalam makna kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum.

C. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum

Salusu (2015: 64) sebagaimana dikutip Gleko dkk (2017: 40), menyatakan bahwa strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang menggunakan serangkaian tindakan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini tentu saja adalah strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar bersedia mendatangi tempat pemungutan suara dalam rangka menyalurkan hak pilihnya. Dalam khasanah keilmuan khususnya ilmu politik, aktivitas yang dijalankan lembaga negara untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara disebut sebagai sosialisasi politik. Budiardjo (1995:163) sebagaimana dikutip Sastroatmodjo (1995:120), menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat tempat orang itu berada. Sosialisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan Rush (2003) sebagaimana dikutip Arifin (2014: 64), menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses, bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan persepsi atau tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap berbagai gejala politik.

Rush dan Althoff (2003:25) sebagaimana dikutip Arifin (2014:65), menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses, bagaimana memperkenalkan

sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan persepsi atau tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap berbagai gejala politik. sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kultur dimana individu. Justru itu persepsi individu terhadap sistem politik ditentukan oleh efektivitas sosialisasi politik. Hal itu berkaitan dengan komunikasi politik.

Efriza (2012:17) sebagaimana dikutip Rahman (2017:320), menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan dengan nilai-nilai politik. hal ini dapat dipahami bahwa nilai-nilai politik yang melekat pada setiap individu tersebut akan berbeda. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses terhadap individu-individu sampai pada kadar yang berbeda, salah satunya bisa terlibat dalam satu sistem politik yaitu partisipasi politik. Efriza menyatakan bahwa isi sosialisasi politik yang disampaikan oleh seorang individu atau agen sosialisasi kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai berikut:

1. Informasi politik

Informasi politik adalah isi sosialisasi yang memberikan penerangan tentang terjadinya suatu peristiwa politik yang pernah terjadi.

2. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik

Agen sosialisasi akan begitu kerasnya memaksakan kehendak, cita-cita, firasat, atau ideologi politiknya. Biasanya berlangsung dalam suatu indoktrinasi dan hanya satu arah saja.

3. Pengetahuan politik

Pengetahuan politik sangat terkait dengan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena politik diberikan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum pendidikan.

4. Provokasi atau propaganda atau agitator

Provokasi, agitas dan propaganda sebenarnya adalah tindakan penyalahgunaan etika berpolitik. Isi sosialisasi politik seperti ini memiliki kecenderungan untuk memutarbalik fakta yang sesungguhnya demi kepentingan provokator atau agiator.

Merujuk pada pendapat para ahli diatas tersebut, sosialisasi politik berarti identik dengan pendidikan politik. Mengingat masyarakat itu terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka metode pendidikan yang dijalankannyapun akan berbeda-beda karena menyesuaikan diri dengan latar belakang diri masing-masing kelompok tersebut.

Berjalannya sosialisasi politik tersebut melalui lembaga negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya menyampaikan informasi dari negara kepada warga negara yang kemudian direspon atau mendapatkan tanggapan dari warga negara. Aktivitas ini di dalam khasanah keilmuan khususnya ilmu politik dinamakan sebagai komunikasi politik. Pada dasarnya komunikasi politik merupakan gabungan dari dua ilmu yang sama berasal dari tradisi ilmu sosial yaitu Ilmu komunikasi dan politik yang mana dalam perkembangannya tak dapat dinafikkan bahwa di dalam ranah politik proses komunikasi menempatkan posisi yang penting. Dengan pendekatan komunikasi dapat membantu memberikan

pandangan yang mendalam dan lebih halus mengenai perilaku politik (Rush, 2005: 253-254).

McNair (1995) sebagaimana dikutip Arifin (2014: 57), menyatakan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Mas'ood (1982:130) sebagaimana dikutip Sastroatmodjo (1995:123), menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Namun Plano (1995) sebagaimana dikutip Arifin (2014: 57), menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi sistem politik.

Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses dimana informasi politik di teruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu dengan kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik merupakan satu elemen yang dinamis yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik (Rush, 2005:253). Merujuk pada pendapat para ahli tersebut, komunikasi politik berarti proses penyampaian informasi dari negara kepada warga negara atau sebaliknya yang melibatkan penggunaan media informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendapat para ahli tersenut, jelas menunjukkan bahwa komunikasi politik memainkan peranan yang penting dan strategis di dalam sistem politik, terutama dalam menentukan elemen dinamis

dan menjadi bagian menentukan dalam sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Arifin, 2014:59).

Media komunikasi politik sebagai sarana penyampaian komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yang digunakan sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuan media komunikasi politik adalah khalayak mengetahui agenda politik, setelah itu menaruh simpati, dan menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu. Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudah komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Media yang digunakan antara lain: 1) Media elektronik yang terdiri atas media telepon, media radio, dan media televisi; dan 2) Media cetak yang terdiri atas media surat langsung dan surat kabar atau majalah (Pureklolon, 2016:7-8).

Sebagai suatu bentuk kajian yang berhubungan dengan kegiatan berkomunikasi, beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur komunikasi politik melalui beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Cangara dalam bukunya menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima, dan efek (Pureklolon, 2016:8-9).

a Komunikator politik

Semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah.

b Pesan politik

Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan, baik tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik, misalnya pidato politik, UU, dll.

c Saluran atau Media politik

Menurut perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik.

d Penerima pesan politik

Semua lapisan masyarakat diharapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik, misalnya memberikan suara pada pemilihan umum.

e Efek atau pengaruh

Efek atau pengaruh merupakan seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami.

D. Penentu Capaian Strategi Peningkatan Partisipasi Politik

Masalah partisipasi politik masyarakat sangat menarik untuk ditelaah dalam artian partisipasi politik yang dimaksudkan bukanlah dilihat dari hasil jumlah suara semata yang telah dimenangkan oleh peserta pemilihan umum, akan tetapi dilihat dari kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihannya yang terbaik sesuai dengan keinginan hati nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain. Seperti diketahui bahwa angka hasil pemilihan umum hanya memberi gambaran kasar mengenai partisipasi politik (Andriyus, 2013: 20). Bentuk partisipasi dalam hal ini sering dilihat pada saat pemilihan umum berlangsung, karena pada saat pemilihan umum akan terlihat masyarakat berdatangan di tempat pemilihan suara untuk berpartisipasi secara langsung.

Kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang tidak memberikan atau menyalurkan hak suaranya pada saat pemilihan umum sebagai akibat adanya masalah yang menyangkut domisili, dimana warga masyarakat yang tinggal di desa tertentu dan terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desanya namun tidak bisa memilih karena tinggal diluar kota dengan alasan pekerjaan. Terdapat pula mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerahnya namun berkuliah di luar daerah sehingga tidak memungkinkan untuk dapat memilih ditempat tinggalnya. Selain itu adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak relevan dengan keadaan yang sesungguhnya, seperti warga masyarakat yang telah meninggal namun tetap terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena keluarganya belum melaporkan tentang kematian dan membuat akta atau surat kematian. Faktor-faktor sebagaimana dijelaskan peneliti tersebut dalam khasanah keilmuan khususnya ilmu politik dinamakan sebagai faktor administratif. Faktor administratif menurut Arianto (2011: 57), adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Terdapat pula faktor lain selain faktor administratif, faktor ini memiliki stigma bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara, dan lain sebagainya, yang memperburuk kepercayaan warga masyarakat sehingga membuat warga masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Artinya politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilihan umum, sehingga berakibat meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Aktivitas ini dalam khasanah keilmuan khususnya ilmu politik disebut

dengan faktor politik. Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik warga masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai atau calon-calon dalam pemilihan umum, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya (Arianto, 2011: 58-59).

Faktor administratif dan faktor politis dipandang sangat menentukan capaian strategi peningkatan partisipasi politik. Oleh karena itu penentu capaian strategi partisipasi politik yang hendak dikaji dalam penelitian ini terfokus kepada dua macam faktor yaitu: (a) faktor administratif; dan (b) faktor politis. Faktor administratif mencakup masalah kurang relevannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tentang domisili seseorang. Sedangkan faktor politis mencakup masalah ketidakpercayaan warga masyarakat kepada politisi karena adanya stigma yang tertanam dalam diri seseorang tentang kegiatan politik yang kurang berjalan dengan baik pada pemilihan sebelumnya.

E. Kerangka Pikir


Pemilihan umum merupakan agenda politik dalam pesta demokrasi untuk menentukan keberlangsungan pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Melalui pemilihan umum ini, adanya keterlibatan warga di dalam agenda politik tersebut, hal ini dinamakan partisipasi politik, sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam pesta demokrasi. Partisipasi politik merupakan suatu hal yang paling penting dalam

berlangsungnya demokrasi, jika tidak ada partisipasi politik maka agenda politik tidak akan berjalan dengan lancar.

Peneliti lebih menekankan pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Provinsi Lampung, karena terjadinya naik turun partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Provinsi Lampung, pada saat pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur 27 Juni 2018. Tingkat partisipasi politik masyarakat Provinsi Lampung tahun 2018 hanya mencapai 72,46% capaian ini menurun dibanding pada tahun 2014 yang mencapai angka 75,63%. Fenomena penurunan angka partisipasi politik masyarakat di Provinsi Lampung bukan karena tidak adanya perhatian dari penyelenggara pemilihan umum, melainkan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang akan diberikan guna keberlanjutan pemerintahan lima tahun ke depan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14 (c) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat. Dan dalam Pasal 19 (j) yaitu mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang dilakukan dengan strategi sosialisasi politik, strategi komunikasi politik, dan strategi administratif. Selanjutnya terdapat penentu capaian strategi peningkatan

partisipasi politik yang dilihat dari dua faktor, yaitu faktor administratif dan faktor politis. Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran:



Sumber: diolah oleh peneliti pada tahun 2018

Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Richie sebagaimana dikutip Moloeng (2007:5), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, yang lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu kejadian. Sehingga, penelitian kualitatif menurut peneliti merupakan suatu prosedur penelitian yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan memaparkan dan mengungkap fakta-fakta berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya, mengenai strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur tahun 2018.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian, fokus penelitian membatasi masalah-masalah yang akan peneliti gunakan dalam suatu penelitian, sehingga tidak terjadinya pembesaran masalah yang ada. Adapun fokus penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis strategi peningkatan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 yang menggunakan strategi:

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

1.1 Strategi Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik yang diterapkan pada tahapan sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.

Adapun sosialisasi dan kegiatannya sebagai berikut:

1.1.1. Kegiatan sosialisasi di kalangan warga masyarakat

1.1.2. Kegiatan jalan sehat

1.1.3. Debat antar kandidat

1.2 Strategi administratif yang diterapkan pada tahapan kegiatan pendataan calon pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Provinsi Lampung.

2. Penentu Capaian Strategi Peningkatan Partisipasi Politik

2.1 Faktor Administratif, merupakan faktor yang berkaitan dengan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa memilih.

2.2 Faktor Politis, merupakan alasan atau penyebab yang ditimbulkan warga masyarakat tidak mau memilih.

C. Lokasi Penelitian

Moloeng (2007: 128), menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu perlu pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yang akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena, komposisi penduduk yang bersifat majemuk kemudian merefresentasikan situasi nasional berupa kemajemukan etnis dan agama yang dimiliki masyarakat Indonesia. Selain itu Provinsi Lampung menjadi menarik untuk diteliti karena Provinsi Lampung menjadi lokasi bagi eksperimentasi pola baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebanyak dua kali yaitu: (a) penyelenggaraan pemilihan umum legislatif nasional yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tahun 2014; dan (b) penyelenggaraan pemilihan kepala daerah provinsi yang dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota secara nasional.

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur tahun 2014 hanya berlangsung di Provinsi Lampung. Sedangkan penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah provinsi berbarengan dengan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, melainkan pula terjadi di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan berhasil diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dengan sukses tanpa adanya konflik maupun sengketa. Hal inilah yang menyebabkan proses penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Lampung menarik untuk dikaji.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengenai strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah, serta dokumen-dokumen tertulis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung pada saat Pemilihan Kepala Daerah 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini, terdapat tahapan proses yang peneliti lakukan di dalamnya. Adapun proses awalnya yaitu meminta izin dan memperkenalkan diri kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, dengan membawa surat izin formal dari Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. setelah itu peneliti memaparkan maksud dan tujuan peneliti untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak didalamnya. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Eesterberg dalam Sugiyono (2016: 231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik. Adapun tabel informan wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	DATA YANG DIPEROLEH	TANGGAL
1.	Fauzi Heri, S.T	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.	25-09-2018
2.	Fadilasari, S.Sos., M.H	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Hubungan Lembaga, serta Data dan Informasi KPU Kota Bandar Lampung	Strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan metode strategi yang digunakan pada kalangan pelajar dan mahasiswa	25-09-2018
3.	Badarudin Amir, S.H., M.H	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Bandar Lampung	Bagaimana menarik minat warga masyarakat yang dituangkan dalam strategi sehingga warga masyarakat dapat berpartisipasi aktif	25-09-2018
4.	Sholihin, S.Pd.I., M.H	Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Lampung	Strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat.	1-02-2019 26-02-2019
5.	Antonyus, S.IP	Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Lampung	Strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam upayanya	1-02-2019

			meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat.	
6.	Dr. Dedy Hermawan	Pengamat Politik Universitas Lampung	Faktor Administratif, partisipasi politik warga masyarakat.	22-04-2019
7.	Nana Ari Hadi Indrawan Klara	Mahasiswa	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung, terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan domisili mahasiswa	5-03-2019
8.	Nurhayati	Warga Masyarakat	Mekanisme domisili dan pekerjaan terkait dengan pemilihan umum	12-03-2019

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2018

2. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2016:226), menyatakan bahwa observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang fokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sumber data ini

merupakan bagian dokumen yang berhubungan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik.

Adapun tabel daftar dokumentasi sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Dokumentasi

NO	DOKUMEN	DATA YANG DIPEROLEH
1.	UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Asas pemilihan umum. • Lembaga Penyelenggara pemilihan umum.
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data pemilih • Daftar Pemilih Tetap (DPT)
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pemilihan umum • Penyelenggaraan pemungutan suara
4.	Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Data Rekapitulasi penghitungan suara • Perolehan suara masing-masing Pasangan calon. • Perolehan suara tiap kabupaten/kota. • Perolehan tinggi rendahnya partisipasi politik di setiap kabupaten/kota. • Angka golongan putih di setiap kabupaten/kota.
5.	Rapat koordinasi persiapan penyusunan daftar pemilih dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) • Daftar pemilih pada setiap kabupaten / kota
6.	Rapat kerja persiapan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait persiapan pemungutan suara pada setiap kabupaten / kota
7.	Rapat kerja pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait pemungutan suara, dan • Penghitungan suara
8.	Rapat kerja evaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun

	tahun 2018	2018 • Pemaparan penyelenggaraan pemilihan umum pada setiap daerah
--	------------	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2018

F. Teknik Analisis Data

Herdiansyah (2012: 158), menyatakan bahwa analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas. Komponen dalam analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan diakhir penelitian. Idealnya proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. Bahkan, Creswell dalam Herdiansyah (2012: 164) menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah berfikir dan melakukan analisis ketika penelitian kualitatif

baru dimulai. Dalam pengumpulan data ini tidak ada waktu yang spesifik dan khusus yang disediakan untuk proses pengumpulan data karena sepanjang penelitian berlangsung, sepanjang itu pula proses pengumpulan data dilakukan. Sebagai langkah awal proses pembuatan draft, sedikit demi sedikit peneliti sudah melakukan pengumpulan data yang diperlukan.

2. Reduksi Data

Reduksi data secara inti dijelaskan Herdiansyah (2012: 165) yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing.

3. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian narasi, gambar atau foto dan tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif lebih pada aspek validitas. Moleong (2007: 324), menyatakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memnuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria, diantaranya:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1.1 Triangulasi

Sugiyono (2011: 327), menyatakan bahwa dalam teknik pengumpulan, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan dengan membandingkan hasil teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1.2 Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan

dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

1.3 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*dependability*)

Sugiyono (2011: 374), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

1.4 Teknik Kepastian Data (*confirmability*)

Teknik pengujian *confirmability* dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui diskusi dengan dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung adalah strategi sosialisasi politik, strategi komunikasi politik dan strategi administratif. Strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung belum dapat meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan partisipasi politik adalah faktor administratif dan faktor politis.

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

1.1. Strategi Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah sesuai dengan unsur-unsur strategi sosialisasi politik dan komunikasi politik, namun upaya untuk meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat secara kuantitas hanya mencapai angka 72,36%, yang artinya tidak sesuai dengan target nasional yaitu sebesar 77,5%. Selanjutnya partisipasi

warga masyarakat secara kualitas belum dapat dikatakan partisipasi yang dilakukan secara sukarela, karena partisipasi warga masyarakat masih banyak yang di mobilisasi dengan banyaknya kasus politik uang pada pemilihan gubernur Provinsi Lampung tahun 2018.

1.2. Strategi Administratif

Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017, meskipun pada pelaksanaannya masih ada warga masyarakat yang belum terdaftar dikarenakan permasalahan administratif seperti tidak memiliki e-KTP.

2. Faktor-Faktor Penentu Capaian Strategi Partisipasi Politik

2.1. Faktor Administratif

Faktor administratif menjadi salah satu penyebab warga masyarakat tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum, hal ini disebabkan karena permasalahan kependudukan atau e-KTP dan domisili warga masyarakat. Masih banyak warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disebabkan karena tidak memiliki e-KTP, selain itu permasalahan domisili terutama pada kalangan mahasiswa yang membuat mahasiswa tidak dapat memilih pada saat pemilihan umum.

2.2. Faktor Politis

Faktor Politis adalah faktor yang terdapat dan timbul dalam diri seseorang, faktor ini timbul karena rasa kecewa kepada sistim pemerintahan yang berjalan saat ini. Kekecewaan warga masyarakat disebabkan oleh aktor-aktor

pemerintahan yang telah terpilih namun tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan sesuai harapan warga masyarakat. Selain itu, faktor sosial dan faktor ekonomi juga mempengaruhi tingkat partisipasi warga masyarakat, hal ini disebabkan warga masyarakat lebih mementingkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada membuang waktu untuk mengikuti pemilihan umum.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya dapat menerapkan strategi sosialisasi politik dan komunikasi politik lebih maksimal dan memperluas cakupan sosialisasi, seperti pada kaum disabilitas, orang tua, dan komunitas-komunitas, sehingga semua kalangan dapat mendapatkan informasi dan tidak adanya diskriminasi.
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung harus dapat mengenali masalah-masalah yang ada pada masyarakat untuk dapat mengajak warga masyarakat berpartisipasi pada saat pemilihan umum.
- c. Penyebar luasan informasi mengenai layanan pindah memilih lebih disosialisasikan agar semua kalangan dapat mengetahui layanan pindah memilih tersebut dan dapat mengurangi angka golongan putih.
- d. Proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan semaksimal mungkin sehingga semua warga masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- e. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat mengawal proses pembuatan e-KTP bagi warga masyarakat yang belum memiliki e-KTP, sehingga permasalahan e-KTP dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrianus, P., Toni & dkk, 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Arifin, A., 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia Jakarta.
- Arikunto, S., 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J., 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Herdiansyah, H., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika .
- Huntington & Nelson, J., 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeloeng, L. J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pureklolon, T. & Thomas, 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rush & Philip, A., 1998. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sastroadmodjo, S., 1995. *Perilaku Politik Semarang*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surbakti, R., 2006. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

JURNAL

- Aminulloh, Akhirul & Setiawan, 2013. Pengaruh Komunikasi Politik Aparatur Pemerintah terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 3(2).
- Andiyus, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Arianto, B., 2011. Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Bachtiar, F. R., 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*.
- Djuyandi, Y., 2014. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Humaniora*, 5(2).
- Fadil, F., 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*.
- Gleko, P., Suprojo, A. & dkk, 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1).
- Hendrik, D., 2010. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Warga Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2).
- Laily, E. I., 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Liando, D. M., 2014. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.
- Rahman, A., 2017. Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Paartisipasi Politik pada Pemilih Pemula. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.
- Susanto, E., 2013. Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2).

Wibowo, T. & Hasan, T., 2017. Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 2(2).

ARTIKEL BERITA

Andhika Prasetya. 2017. Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018. <https://m.detik.com/news/berita/3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018> diakses tanggal 19 Agustus 2018, pukul 10:15 WIB

Eka Setiawan. 2018. 1,7 Juta Lebih Pemilih Golput di Pilgub Lampung. <https://lampungpost.id/politik/17-juta-lebih-pemilih-golput-di-pilgub-lampung/amp/> diakses tanggal 19 Agustus 2018, pukul 11:00

Lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih.